LAPORAN KINERJA 2024

KPP PRATAMA SURAKARTA

Jalan KH Agus Salim No.1 Surakarta 57147
Telepon (0271) 714932;712643 faksimile (0271) 728436
Instagram : @pajaksurakarta
Email : kpp.526@pajak.go.id
Website : www.pajak.go.id

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF 3
BAB I PENDAHULUAN 6
A. LATAR BELAKANG 6
B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 7
C. SISTEMATIKA PELAPORAN 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA 10
A. PERENCANAAN STRATEGIS..... 10
B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....11
C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 15
B. REALISASI ANGGARAN 66
C. KINERJA LAINNYA 66
BAB IV PENUTUP 68
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas sebagai suatu lembaga keuangan, KPP Pratama Surakarta menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

LAKIN KPP Pratama Surakarta merupakan perwujudan dari fungsi KPP Pratama sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (masa sebelum SMO) dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021 (Masa setelah SMO).

Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta adalah melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan, KPP Pratama Surakarta melaksanakan pengelolaan kinerja berdasar Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pelaksanaan pengelolaan kinerja harus objektif, adil, dan transparan demi mendukung tercapainya tujuan reformasi birokrasi khusunya di wilayah KPP Pratama Surakarta. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis atau kinerja.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Surakarta tahun 2024 yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Surakarta dapat direalisasikan sebesar 109.87%. Berikut disampaikan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Surakarta tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Three*

KPP Pratama Surakarta Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						**30,00%**	100,88
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,88
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,29%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,29
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	101,67	Max	P/L	19,00%	42,22%	101,67
	Customer Perspective						**20,00%**	104,31
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							105,96
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,06%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,06
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	114,05%	Max	P/L	19,00%	42,22%	114,05
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							102,65
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	102,65%	Max	E/M	21,00%	100,00%	102,65
	Internal Process Perspective						**25,00%**	118,46
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,00
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,00%	Max	E/M	21,00%	50,00%	106,00
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,47%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,30
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,82%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,82
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,09%	Max	P/M	14,00%	33,33%	118,09
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	107,26%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
	Learning & Growth Perspective						**25,00%**	116,52
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,03
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,49	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,68	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,39
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,21	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,24
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							109,87

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Selama tahun 2024 KPP Pratama Surakarta telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi dengan visi Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan

Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”

Dari hasil Pengukuran Kinerja yang telah dilaporkan dalam Laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebelum validasi, mencapai indeks capaian sebesar 109.87%. Nilai tersebut terdiri dari 4 perspektif yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, *Learning & Growth Perspective*. Dimana KPP Pratama Surakarta diberikan amanah target penerimaan sebesar Rp 1.179.422.817.000 dan mencapai realisasi sebesar Rp1.182.890.421.019 atau sebesar 100,29%.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran kinerja dan pencapaian yang terukur serta sebagai bentuk pertanggungjawaban KPP Pratama Surakarta kepada Direktorat Jenderal Pajak selaku pemberi mandat.

526 Dhas dhes
Sat set
Lhessss

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Surakarta

Ditandatangani secara elektronik
Herry Wirawan

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPP Pratama Surakarta merupakan bagian dari program reformasi birokrasi di tubuh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam rangka membangun institusi yang kredibel, berintegritas dan akuntabel.Melalui visinya menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan yang dapat diandalkan. Sedangkan misi nya memberikan pelayanan terbaik dan mencapai target yang ditetapkan dengan dukungan teknologi informasi dan sumber sumber daya manusia yang handal. Sebagai penghimpun penerimaan negara, KPP Pratama Surakarta diberi target pada tahun 2024 sebesar Rp1.179.422.817.000.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Surakarta telah melaksanakan Kontrak Kinerja selama tahun 2024. Kontrak Kinerja ini merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Salah satu tujuan Kontrak Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

Sebagai bentuk bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan, KPP Pratama Surakarta membuat Laporan Kinerja selama tahun 2024. Laporan ini merupakan laporan berkala yang disusun KPP Pratama Surakarta sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dan dipimpin oleh seorang Kepala**.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Surakarta memiliki tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan fungsi KPP Pratama Surakarta adalah sebagai berikut:

a. pelayanan pajak;
b. penyuluhan pajak;
c. pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
d. penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
e. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
f. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
g. pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
h. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
i. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
j. pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
k. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
l. pemeriksaan pajak;
m. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
n. penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
o. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
p. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
q. penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
r. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
s. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
t. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
u. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
v. pelaksanaan administrasi kantor.

Struktur Organisasi KPP Pratama Surakarta berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021, Direktur Jenderal Pajak menetapkan struktur organisasi :

- Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- Seksi Pelayanan;
- Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan;
- Seksi Pengawasan I;
- Seksi Pengawasan II;
- Seksi Pengawasan III;
- Seksi Pengawasan IV;
- Seksi Pengawasan V;
- Seksi Pengawasan VI; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berjumlah 102 orang. Adapun pembagian pegawai per tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan pendidikan, pangkat/golongan dan jabatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Jumlah Pegawai tahun 2024
KPP Pratama Surakarta

Bedasarkan Pendidikan		**Berdasarkan Pangkat/Golongan**		**Berdasarkan Jabatan**	
Jenjang	**Jumlah**	**Golongan**	**Jumlah**	**Jabatan**	**Jumlah**
Tk. Pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU)/ Sederajat	1	IV	12	Kepala Kantor	1
Tk. Akademi (D1)	10	III	78	Kepala Seksi	10
Tk. Akademi (D3)	15	II	14	Account Representative (AR)	34
Tk. Perguruan Tinggi (S1)/(D4)	57			Pelaksana	36
Tk. Pasca Sarjana (S2)	19			Fungsional Pemeriksa dan Penyuluh	21
Total	**102**		**102**		**102**

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika pelaporan di dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Surakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi

C. Sistematika Pelaporan

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realiasi Anggaran

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

D. Kinerja Lain-lain

BAB IV Penutup

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis KPP Pratama Surakarta mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020 – 2024 serta mengacu pada Rencana Pembangungan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan DJP dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif. Adapun strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan misalnya Penyusunan peraturan pelaksanaan UU No. 2 tahun 2020, pemberina insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan terkait Covid-19 serta automasi pemberian fasilitas perpajakan.

Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penyempurnaan Dan Perbaikan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Fiskal dan Sektor Keuangan, melalui strategi Penyusunan RUU di bidang Bea Meterai, pembangunan sistem tata kelola regulasi perpajakan secara elektronik, dan simplifikasi dan harmonisasi penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dalam rangka akselerasi pencegahan sengketa *Transfer Pricing.*

2. Penerimaan Negara yang Optimal

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi penerimaan negara yang optimal adalah sebagai berikut:

a. Perpanjangan Waktu Penyelesaian Administrasi Perpajakan untuk Memberikan Kemudahan dan Kepastian Hukum bagi Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Hak dan/atau Pemenuhan Kewajibannya,
b. Identifikasi Potensi dan Peningkatan Kepatuhan dan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), DJP menjabarkannya melalui strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Ekonomi Digital.
c. Pengembangan Layanan Pajak, Kepabeanan dan Cukai serta PNBP Berbasis Digital yang Terfokus pada *User Experience* dan *User Friendly*,

d. Penggalian Potensi Penerimaan Melalui Upaya Perluasan Basis Pajak, Kepabeanan dan Cukai, serta Pemetaan Potensi PNBP,
e. Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Kepabeanan dan Cukai serta PNBP,
f. Penguatan *Joint Program* Penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan,
g. Peningkatan Kepatuhan Melalui Model Pengawasan Berbasis Segmentasi dan Teritorial, DJP menjabarkannya melalui strategi Tata Kelola Pengumpulan Data Lapangan,
h. Penguatan Pengawasan Perpajakan dan PNBP serta Pemberantasan Penyelundupan dan Barang-Barang Ilegal.

3. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien

Terdapat 3 kondisi yang ingin dicapai DJP untuk mencapai tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien yaitu:

a. Organisasi dan SDM yang optimal dengan mendukung strategi Kemenkeu Pembangunan dan Pengembangan Manajemen Pengetahuan (*knowledge management*), melalui strategi Penyempurnaan *Knowledge Management*. Selain itu pengelolaan organisasi dan SDM yang efektif;
b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi dengan melakukan Pengembangan Proyek Strategis TIK Kementerian Keuangan yaitu Pembangunan Sistem Administrasi Perpajakan yang Terintegrasi atau Coretax;
c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah dengan Penguatan Tata Kelola Pengendalian Internal.

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, KPP Pratama yang merupakan bagian dari Direktorat Jendral Pajak yang mengemban tugas sebagai penghimpun penerimaan Negara sebesar lebih dari 70% dari total penerimaan dalam negeri.

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Kontrak kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia. Peta Strategi KPP Pratama Surakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

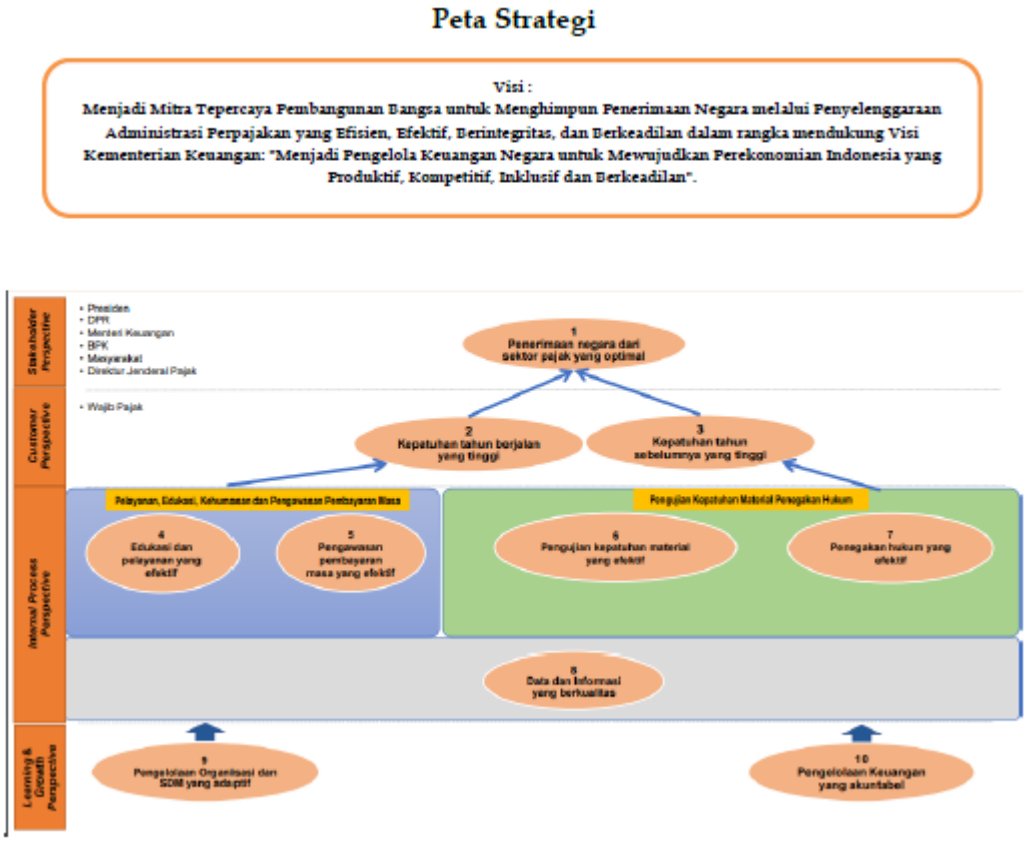

Dari peta tersebut disebutkan bahwa ada sebanyak 10 Sasaran Strategis (SS) yang terbagi dalam 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis tersebut dibuat dalam rangka mewujudkan visi misi Direktorat Jendral Pajak dan visi misi KPP Pratama Surakarta.

Kepala KPP Pratama Surakarta telah menandatangani Kontrak Kinerja 2024 dengan Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kerja Tahun 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Surakarta

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Stakeholder Perspective			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100

Customer Perspective			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
Internal Process Perspective			
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
Learning & Growth Perspective			
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai wujud komitmen KPP Pratama Surakarta yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sebagaimana Nota Dinas yang telah kami kirimkan nomor ND-1151/KPP.3206/2024 perihal Jawaban atas Permintaan Masukan Refinement Peta Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Individu (IKU/IKI) Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja KPP Pratama Surakarta Tahun 2024 dengan membandingkan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada 4 perspektif, 10 Sasaran Strategis dan 20 IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Surakarta pada tahun 2024 adalah sebesar 109.87% data dari Dashboard Kinerja Organisasi. Rincian masing-masing perspektif dan grafik NKO 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Perspektif pada Indikator Kinerja Utama

Perspektif	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective	30,26%
Customer Perspective	20,86%
Internal Process Perspective	29,62%
Learning & Growth Perspective	29,13%
Total	**109,87%**

Grafik

Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Surakarta

1. **Penjelasan capaian IKU KPP Pratama Surakarta setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :**

   a. **STAKEHOLDER PERSPECTIVE**

   Sasaran Strategis : Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

   - Deskripsi Sasaran Strategis

     Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

   IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

   1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	45%	45%	68%	68%	100%	100%
Realisasi	23,81%	50,79%	50,79%	68,02%	68,02%	100,29%	100,29%
Capaian	119	113	113	100	100	100	100

   Sumber : aplikasi apportal

   - Definisi IKU

     Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

     Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

     Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

     Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

  Realisasi Penerimaan pajak dapat melampaui target yang diamanahkan, yaitu mencapai 100.29%. Hal ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta di tahun 2024 mencapai 5,57% (Triwulan III tahun 2024).

2) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Menerbitkan SP2DK	2025
2. Melakukan visit dan konseling	
3. Menghubungi wajib pajak melalui telepon, sms dan WA	
4. Menerbitkan STP	
5. Melakukan Pemeriksaan	
6. Melakukan Penagihan Aktif	

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	110	110	110	109,62	109,62	101,67	101,67
Capaian	110	110	110.00	109,62	109,62	101,67	101,67

- Definisi IKU

  Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

  1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

     Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

     Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

     Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

     Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

     Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

     Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

     Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

     (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

(2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- Formula IKU

  Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =

  (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

- Realisasi IKU

  Realisasi atas pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 ada di angka 101,67%. Pada tahun 2024 KPP Pratama Surakarta memproyeksikan penerimaan sebesar Rp1.110.409.270.000, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.182.890.421.019. Rata-rata deviasi perbulan di tahun 2024 adalah 6.53%.

2) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan monitoring atas deviasi proyeksi perencanaan kas bulan sebelumnya	2025
2. Agar para aktor yang terlibat dapat memberikan masukan terhadap proyeksi perencanaan kas secara akurat	
3. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait berkenaan dengan formula IKU tahun ini	

b. CUSTOMER PERSPECTIVE

Sasaran Strategis : Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	45%	45%	68%	68%	100%	100%
Realisasi	23,99%	51,35%	51,35%	69,86%	69,86%	100,06%	100,06%
Capaian	119.95	114.11	114.11	102.74	102.74	100.06	100.06

- Definisi IKU

  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

  Pada tahun 2024, capaian penerimaan dari kegiatan PPM di Triwulan 1 dan 2 melebihi dari trajectory target, sedangkan di Q3 capaian PPM di 69,86%

dan di Q4 capaian PPM sebesar 100,07%. Secara keseluruhan, capaian PPM di Tahun 2024 surplus di 100,06%.

2) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Menerbitkan SP2DK	2025
2. Melakukan visit dan konseling	
3. Menghubungi wajib pajak melalui telepon, sms dan WA	
4. Menerbitkan STP	
5. Melakukan Pemeriksaan	
6. Melakukan Penagihan Aktif	

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	102,78%	110,03%	110,03%	111,97%	111,97%	114,05%	114,05%
Capaian	171	138	138	124	124	114	114

- Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Tahun 2024 ini KPP Surakarta berhasil mencapai target penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebesar 114,05%.

2) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Menerbitkan himbauan kepada Wajib Pajak	2025
2. Menghubungi WP melalui saluran yang tersedia	
3. Membuka Pojok pajak	
4. Melaksanakan Penyuluhan secara masif	
5. Menerbitkan STP	
6. Me-non-efektipkan WP yang sudah 2 tahun berturut turut tidak melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan	

Sasaran Strategis : Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	19,85%	33,30%	33,30%	50,74%	50,74%	102,65%	102,65%
Capaian	79,40	66,60	66,60	67,65	67,65	102,65	102,65

- Definisi IKU

  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

  Pada tahun 2024, capaian penerimaan dari kegiatan PKM di setiap triwulannya melebihi dari trajectory target. Secara keseluruhan, capaian PKM di Tahun 2024 surplus di 102,65%.

2) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Menerbitkan SP2DK	2025
2. Melakukan visit dan konseling	
3. Menghubungi wajib pajak melalui telepon, sms dan WA	
4. Menerbitkan STP	
5. Melakukan Pemeriksaan	
6. Melakukan Penagihan Aktif	

c. INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Sasaran Strategis : Edukasi dan pelayanan yang efektif

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	9,25%	69,03%	69,03%	85,64%	85,64%	88,80%	88,80%
Capaian	93	173	173	143	143	120	120

- Definisi IKU

  Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

  Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

  Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

  1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
  2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
  3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

  Sub IKU Kegiatan

  Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

  Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

  Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

  Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1) Perubahan Perilaku Pelaporan
   a) Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
   b) Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo. setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2) Perubahan Perilaku Pembayaran
   a) Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
   b) Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
   c) Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- Formula IKU

  IKU EP : {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

- Realisasi IKU

  Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan di tahun 2024 memperoleh realisasi sebesar 88,80%, hal ini membuat IKU ini melebihi dari target yang ditentukan sebesar 74%.

2) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Memanfaatkan edukasi one on one di *helpdesk* untuk menggali potensi WP belum lapor dan belum bayar	2025
2. Melakukan edukasi one to many kepada WP	
3. Membuka kelas pajak dan pengisian SPT Tahunan baik Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi	
4. Segera melakukan input data di aplikasi Sisuluh	
5. Merencanakan dan melakukan kegiatan penyuluhan sesuai dengan tema yang telah ditentukan	
6. Berkoordinasi dengan seksi pengawasan terkait potensi wajib pajak yang dapat digali	

IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,40%	6,38%	12,79%	18,00%	18,00%	106%	106%
Capaian	128	128	128	360	120	125	106

- Definisi IKU

  Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

  Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

  1) Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

2) Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3) Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU

  Indeks Hasil Survei

- Realisasi IKU

  Capaian indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan sampai dengan akhir tahun 2024 tercatat melebihi target, dengan memperoleh realisasi sebesar 106% dari target yang ditentukan sebesar 100%. Realisasi yang diperoleh ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya dimana tahun lalu capaian indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan hanya diperoleh sebesar 82,35%.

2) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Memberikan pelayanan prima	2025
2. Memastikan kebutuhan wajib pajak telah terpenuhi sebelum menutup konsultasi	
3. Mengoptimalkan layanaan yang dilakukan secara online sehingga memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak	
4. Selalu menjaga kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak dan	

segera merespon kritik dan saran dari Wajib Pajak	
5. Melanjutkan rencana aksi triwulan sebelumnya yang sudah sesuai	

Sasaran Strategis : Pengawasan pembayaran masa yang efektif

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120,00%	116,08%	116,08%	117,00%	117,00%	119,47%	119,47%
Capaian	133	129	129	130	130	133	133

- Definisi IKU

  Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

  Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

  a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

     Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

  b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

     Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

- Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

- Realisasi IKU

  Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa pada masing – masing kegiatan melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 119,47%

2) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Menerbitkan SP2DK	2025
2. Melakukan visit dan konseling	
3. Menghubungi wajib pajak melalui telepon, sms dan WA	
4. Menerbitkan STP	
5. Melakukan Pemeriksaan	
6. Melakukan Penagihan Aktif	

Sasaran Strategis : Pengujian kepatuhan material yang efektif

- Definisi Sasaran Strategis

  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	110.81%	110.81%	114.14%	114.14%	120%	120%
Capaian	N/A	111	111	114	114	120	120

- Deskripsi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

   Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

   - Komponen Penelitian (40%)
   - Komponen Tindak Lanjut (60%)

2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%)

   Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret

sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- Komponen Kuantitas (40%)
- Komponen Kualitas (60%)

- Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

- Realisasi IKU

Realisasi sampai dengan desember tahun 2024 menunjukkan realisasi dengan capaian maksimal sebesar 120%

2) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Menerbitkan SP2DK 2. Melakukan visit dan konseling 3. Menghubungi wajib pajak melalui telepon, sms dan WA 4. berkoordinasi dengan Kelurahan terkait 5. Mengusulkan pemeriksaan	2025

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	119.72%	114.89%	114.89%	116.75%	116.75%	119.82%	119.82%
Capaian	120	115	115	117	117	120	120

- Definisi IKU

  IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

  1. Pemanfaatan Data STP

  Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

  a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

  1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
  2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
  3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
  4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
  5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
  6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

     - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
     - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
     - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
     - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;
- tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan

salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

- Formula IKU

$$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$$

- Realisasi IKU

  Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP sebesar dan data Matching.

2) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Menerbitkan STP dari tahun 2024 kebelakang	2025
2. Menerbitkan SP2DK dari data pemicu	

IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	103.34%	103.34%	118.09%	118.09%
Capaian	120	120	120	103	103	118	118

- Definisi IKU

  Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas

pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1) laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2) laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3) laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4) laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

- Formula IKU

  Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

  = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- Realisasi IKU

  Realisasi untuk masing masing IKU adalah sebagai berikut Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sebesar 120%, kualitas pelaksanaan komite kepatuhan sebesar 92,19%, dan Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan sebesar 101,90%. sehingga total realisasi untuk IKU ini sebesar 118,09%

2. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Rutin membuat laporan tepat waktu	2025
Menyiapkan bahan baku PKM Pemeriksaan	
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan komite kepatuhan secara berkala	
Mengkoordinasikan dengan aktor terkait berkenaan dengan realisasi target, kendala, permasalahan, serta identifikasi dan mitigasi resiko dari masing-masing kegiatan	

Sasaran Strategis : Penegakan hukum yang efektif

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	106.25%	114.99%	114.99%	120.00%	120.00%	120%	120%
Capaian	106%	115%	115%	120%	120%	120%	120%

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)
+
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

- Realisasi IKU

  Realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sebesar 120%.

2) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Melibatkan tim FPP dalam pembahasan ALPP	2025
2. Komite Kepatuhan perlu meneliti perhitungan potensi dengan lebih cermat	

IKU Tingkat efektivitas penagihan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	16.23%	51.69%	51.69%	86.76%	86.76%	107.26%	107.26%
Capaian	108%	172%	172%	193%	193%	143%	143%

- Definisi IKU

  Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

  IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

  1. Variabel tindakan penagihan (50%);
  2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
  3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- Formula IKU

  Formula : (50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)

- Realisasi IKU

  Realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan sebesar 107,26% terdiri dari 3 variabel yang diformulasikan sesuai dengan bobotnya.

2) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melaksanakan Tindakan Persuasif	2025
Melaksanakan Tindakan Penagihan Aktif	
Melakukan pemantauan dan tindakan penagihan optimal atas WP DSPC	
Segera menerbitkan Surat Teguran	

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	200%	200%
Capaian	0%	0%	0%	133%	133%	200%	200%

- Definisi IKU

  Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

  Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

  Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan."

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

  Pada Tahun 2024 KPP Pratama Surakarta berhasil mencapai target sebesar 200% dengan jumlah 2 usulan yang disetujui.

2) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Menerbitkan SP2DK 2. Melakukan visit dan konseling 3. Menghubungi wajib pajak melalui telepon, sms dan WA 4. Mengusulkan TOPP untuk berkoordinasi dengan Kan 5. Mengusulkan pemeriksaan Bukti Pemeriksaan	2025

Sasaran Strategis : Data dan informasi yang berkualitas

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

- Definisi IKU

  IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

  1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

     Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

     Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk

mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;

kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;

kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau

kepentingan perpajakan lainnya.

1) Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

- Formula IKU

$$\frac{(\textit{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\textit{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

  Realisasi dari masing-masing IKU tercapai maksimal 120%. Dari target angka mutlak sebanyak 4 laporan pengamatan, terealisasi sebanyak 6 laporan.

2) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan inventaris terhadap WP/usaha yang akan dilakukan pengamatan 2. Menerbitkan Surat Perintah Pengamatan 3. Melakukan pengamatan dan membuat laporan pengamatan	2025

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	51.33%	89.33%	89.33%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Capaian	513	357	357	250	250	182	182

- Definisi IKU

  IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

  ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

  Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

  Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

  Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

- Formula IKU

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%\right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%\right)\right)\right] + \left[30\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%\right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%\right)\right)\right]$$

- Realisasi IKU

  Penghimpunan data ILAP terealisasi sebesar 100% dengan capaian 182% dari target 55% selama tahun 2024.

2) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Menjalin kerja sama dan komunikasi secara efektif dengan pemerintah daerah atau instansi pemilik data. 2. Melakukan follow up atas surat permintaan data. 3. Menyediakan data yang diminta oleh pemerintah daerah untuk menjaga hubungan baik dan kepercayaan 4. Mengkaji kembali unsur dan format data DJP agar tidak ada gap yang terlalu besar dengan pemilik data	2025

d. Learning & Growth Perspective

Sasaran Strategis : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	120	120	117,49	117,49
Capaian	120	120	120	120	120	117,49	117,49

- Definisi IKU

  Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

  Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

  1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

  Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.
Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:
a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil

Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:
1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤ 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024."

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:
1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:
a. bagi Kepala Unit:
1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024
b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:
1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%
Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi
Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.
Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:
- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.
Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan."

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)
Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK

No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU

Formula				
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(*Capaian Komponen* 1 x 50%) + (*Capaian Komponen 2* x 50%) ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	**Target Komponen 2**	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

- Realisasi IKU

  Realisasi IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM untuk tahun 2024 sebesar 117,49%.

2) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Melakukan assesment center bagi pejabat pengawas berdasarkan petunjuk dari Kantor Pusat	2025
- Melakukan Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum sesuai petunjuk dari Kantor Pusat	
- Melakukan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai dan Asisten Penilai Pajak sesuai petunjuk dari Kantor Pusat	
- Mengadakan Kegiatan pembinaan mental sesuai dengan bidang-bidang yang telah ditentukan	
- Melaksanakan In House Training (IHT) yang dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai	

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**-**	**-**	**-**	**85**	**85**	**85**	**85**
Realisasi	**-**	**-**	**-**	**100.00%**	**100.00%**	**94.68%**	**94.68%**
Capaian	**-**	**-**	**-**	**0.0118**	**0.0118**	**0.0111**	**0.0111**

- Definisi IKU

  IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

  1. pelayanan perpajakan;
  2. pengawasan kepatuhan;
  3. pemeriksaan pajak;
  4. penagihan pajak.

  - Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

  - Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

  - Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

  - Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

  Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

  - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
  - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
  - Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
  - Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

- Formula IKU

((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.
Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:
- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

- Realisasi IKU
  Tahun 2024, persentase target capaian sebesar 85%. Realisasi tahun 2024 sebesar 94,68%.

2. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Melakukan pelayanan dengan cerdas dan cermat kepada WP, dan tetap menjungjung tinggi nilai-nilai kementrian keuangan	2025
- Melakukan pengawasan kewajiban dan kepatuhan perpajakan pada WP	
- Melakukan pemeriksaan pajak yang terukur dan berkualitas	
- Melakukan sosialisasi dan himbauan terhadap gratifikasi baik kepada stakeholder maupun kepada pegawai	

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	23.10%	47.65%	47.65%	88.77%	88.77%	99.21%	99.21%
Capaian	100	101	101	127	127	110	110

- Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.

4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;

b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan

b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan

b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala

Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

- Formula IKU

  Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
  = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- Realisasi IKU

  Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko terealisasi sebesar 99,21%

2. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Berkoordinasi dengan seksi terkait untuk pengambilan data	2025
- Menyiapkan undangan dan NKO setiap Triwulan	
- Membuat Laporan NKO sebagai bahan diskusi DKRO	
- Melaksanakan himbauan manajemen kinerja kepada Seluruh pegawai	
- Membuat dokumentasi dan dokumen pendukung DKRO	

Sasaran Strategis : Pengelolaan keuangan yang akuntabel

- Definisi IKU

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100.00%	104.71%	104.71%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	100.00%	104.71%	104.71%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- Formula IKU

  Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA ≥ 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi NKA < 80

- Realisasi IKU

  Untuk IKU Realisasi anggaran mendapat nilai maksimal sebesar 120%

2. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2025
- Melakukan pembayaran tepat waktu atas kontrak yang telah disepakati	
- Melakukan pengelolaan sesuai dengan rencana penarikan dana	

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	-	82,52%	116,32%	103,34%	100,29%
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	96,83%	120%	113,92	101,67
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	82,00%	129,91%	107,01%	100,06%
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	102,46%	102,49%	106,71%	114,05%
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	87,21%	96,73%	76,73%	102,65%
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	80,40%	80,40%	84,00%	88,80%
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	93,38%	98,94%	82,35%	106%
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100%	105,15%	120%	119,47%
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau	-	120%	120%	120%	120%

keterangan					
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120%	119,82%
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	118,09%
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	76,96%	105,28%	92,48%	120%
Tingkat efektivitas penagihan	-	100,54%	120%	110,87%	107,26%
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	200%
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	149,36%	140,19%	120%	120%
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	82,86%	100%
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	85,84%	91,88%	100%	117,49%
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	93,10	92,49	96,16	94,68
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	98,43%	99,99%	100%	99,21
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	98,44%	92,69%	97,56%	120

Realisasi IKU pada Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2023 dibanding dengan

realisasi tahun 2022. KPP Pratama Surakarta berkomitmen terus meningkatkan kinerja untuk mencapai target yang diamanatkan sehingga realisasi tahun 2024 dapat tercapai.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100	100%	100,29%
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100	100%	100,06%
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100	100%	102,65%

Tercapainya IKU Persentase realisasi penerimaan pajak, Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standart Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100,29%
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100,06%

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100	102,65%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Surakarta dalam pencapaian target penerimaan tahun 2024 mupun IKU organisasi non penerimaan antara lain :

1) Melakukan inisiasi penggalian potensi berbasis Tingkatan Struktur Ekonomi Wajib Pajak;
2) Memanfaatkan data EOI dengan prioritas data yang signifikan;
3) Menuntaskan penggalian potensi sektoral yaitu emas, dokter spesialis, skincare dan klinik kecantikan, pendidikan, ayam dan telur, serta LPG;
4) Mengoptimalkan penelitian terhadap data terbesar tahun 2020 s.d. 2023, dengan kecenderungan data besar berupa data rekening;
5) Mengoptimalkan penelitian dan penggalian potensi dari data IRE (Integrated Risk Engine) terutama Selisih Aktiva/Harta dengan Penghasilan;
6) Memanfaatkan data ILAP, misalnya data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk penggalian potensi PPN KMS;
7) Memanfaatkan data Faktur Pajak 000 melalui aplikasi Hello Faktur;
8) Mengoptimalkan pemanfaatan atas data WP ada usaha tanpa pembayaran, WP NE ada data, WP HWI;
9) Pelaksanaan Visit Bersama dengan Bapenda dengan tema Sektor Wedangan yang terpantau ramai pembeli dan harganya relatif mahal;
10) Melakukan penelusuran aset dan penyitaan harta kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tersimpan pada Lembaga Jasa Keuangan Sektor Pasar Modal (Saham);
11) Menggunakan sarana Whatsapp blast untuk menjangkau Wajib Pajak yang memiliki tunggakan sehingga menambah penerimaan dari pencairan tunggakan;
12) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Matoa untuk memotret kegiatan usaha, omset, dan lokasi Wajib Pajak untuk penggalian potensi pajak berikutnya;

13) Melakukan manajemen sumberdaya baik sumber daya manusia dan anggaran yang baik, sehingga dapat memotivasi pegawai dalam pencapaian kinerja serta efisiensi anggaran.

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

1) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak. Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:
   - Pemulihan ekonomi
   - Pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sector;
   - Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif;
2) Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

   Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
   - Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
   - Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya;
   - Terdapat pembayaran WP besar yang tidak berulang.

   Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah dengan melakukan pemantauan mulai dari penyusunan perencanaan penerimaan setiap bulan setiap WP potensial, melakukan pengawasan dalam proses konseling dan sampai pencairan. Selain itu melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah jika terdapat hal-hal yang perlu dieskalasi dengan kewenangan Kanwil.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja organisasi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah :

- memetakan kompetensi pegawai;
- melakukan coaching dan mentoring untuk pegawai dalam pelaksanaan tugas;
- menyelesaikan tugas sesuai dengan skala prioritas;
- melakukan evaluasi berkala atas kinerja pegawai.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja organisasi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
- Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan serta melakukan kegaitan visit bersama untuk wajib pajak sector dominan; dan
- Pelaksanaan rapat komite kepatuhan, rapat pembinaan, diskusi, kolaborasi antar seksi untuk mencari alternatif solusi terbaik dalam menghadapi dan menyelesaikan tantangan.
- Melakukan dialog Kinerja Organisasi secara rutin untuk mengevaluasi capaian target organisasi dan penyusunan strategi pencapaian target organisasi dan sumber daya yang ada;

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi kinerja organisasi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target kinerja organisasi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi antara lain:

- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak;

- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan; dan
- Rencana aksi telah dilakukan sesuai dengan *timeline*, dan adanya diskusi serta evaluasi secara berkala atas hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan, untuk penyesuaian dan perbaikan rencana aksi periode selanjutnya. Sedangkan

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini diatasi dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*);
- Kebijakan regulasi yang menjadi *potensial loss* penerimaan, misalnya pemusatan setoran beberapa WP cabang dan perpindahan WP potensial ke KPP lain karena lokasi usaha berpindah. Kendala ini diatasi dengan melakukan intensifikasi WP-WP lainnya dan ekstensifikasi WP baru yang lebih potensial.

g. Analisis akses, control, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain membuat data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat, tercapainya target penerimaan membawa manfaat kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang lebih baik.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pencapaian target penerimaan memberikan kontribusi secara langsung dalam pembiayaan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu

penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung kegiatan, program dan memenuhi kebutuhan operasional maupun non operasional, pada tahun 2024 telah dilakukan penyesuaian belanja pegawai dan belanja barang dengan mekanisme Revisi DIPA secara bertahap melaui Kantor Wilayah Perbendaharaan mapun Direktorat Jenderal Anggaran. Sehingga Pagu revisi anggaran tahun 2024 adalah sebesar Rp6.355.557.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan desember 2024 sebesar Rp6.290.412.002 atau 98,97%. Adapun penggunaan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	Belanja Pegawai	Rp 1.103.329.000	Rp 1.060.668.000	96.13%
2.	Belanja Barang	Rp 4.917.719.000	Rp 4.895.619.002	99.55%
3.	Belanja Modal	Rp 334.509.000	Rp 334.125.000	99.89%
Jumlah		Rp 6.355.557.000	Rp 6.290.412.002	98.97%

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Selama tahun 2024 KPP Pratama melakukan efisiensi meliputi efisiensi pada bidang anggaran. sumber daya manusia. organisasi. penggunaan/ pemanfaatan asset. dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU antara lain :

1. Memegang teguh Komitmen integirtas Pimpinan dan Pegawai. Pimpinan menjadi garda terdepan dan role model dalam menjaga kode etik dan kode perilaku;
2. Pemetaan kompetensi pegawai dan optimalisasi kinerja melalui kegiatan *coaching* dan *mentoring;*
3. Melakukan perencanaan. pengawasan dan evaluasi dalam penyerapan anggaran agar seluruh kegiatan dalam organisasi menjadia lebih efektif dan efisien;
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan asset dan teknologi informasi secara berkala untuk optimalisasi kinerja pegawai.

D. KINERJA LAIN-LAIN

Penghargaan dan prestasi yang telah diraih Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta selama Tahun 2024 antara lain:

1. Unit kerja dengan capaian penerimaan tahun 2024 sebesar 100.29% atau sebesar Rp1.182.890.421.019 dari target sebesar sebesar Rp1.179.422.817.000;
2. Juara I Lomba Kantor Pelayanan Terbaik tingkat Kanwil DJP Jawa Tengah II;
3. Piagam Apresiasi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Surakarta sebagai instansi di lingkup kementerian keuangan atas sinergi yang baik;
4. Unit kerja dengan capaian survei kepuasan pelayanan tertinggi periode Januari s.d. Juni 2024 di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II;
5. Unit kerja dengan capaian indeks survei kepuasan pelayanan dan efektifitas penyuluhan tertinggi periode Januari s.d. Juni 2024 di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II;
6. Unit kerja dengan capaian pengemasan dokumen (SPT dan non SPT) tertinggi periode Januari s.d. Juni 2024 di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II;
7. Unit kerja dengan kontribusi bahan siaran pers terbanyak periode Januari s.d. Juni 2024 di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II;
8. Juara III Lomba Voli dalam rangka Peringatan Hari Pajak Tahun 2024;
9. Juara III Lomba Kesenian dalam rangka Peringatan Hari Pajak Tahun 2024;
10. Juara III Lomba Tenis Meja dalam rangka Peringatan Hari Pajak Tahun 2024;
11. Juara I Lomba Tenis Meja Beregu dalam rangka Peringatan Hari Oeang ke-78 Tahun 2024;
12. Juara I Lomba Catur dalam rangka Peringatan Hari Oeang ke-78 Tahun 2024;
13. Juara Umum dalam rangka Peringatan Hari Oeang ke-78 Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban yang akuntabel dan kredibel KPP Pratama Surakarta selama tahun 2024 yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi.

Laporan Kinerja KPP Pratama berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran kinerja dan pencapaian yang terukur serta sebagai bentuk pertanggungjawaban KPP Pratama Surakarta kepada Direktorat Jenderal Pajak selaku pemberi mandat.

LAMPIRAN

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-6/WPJ.32/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

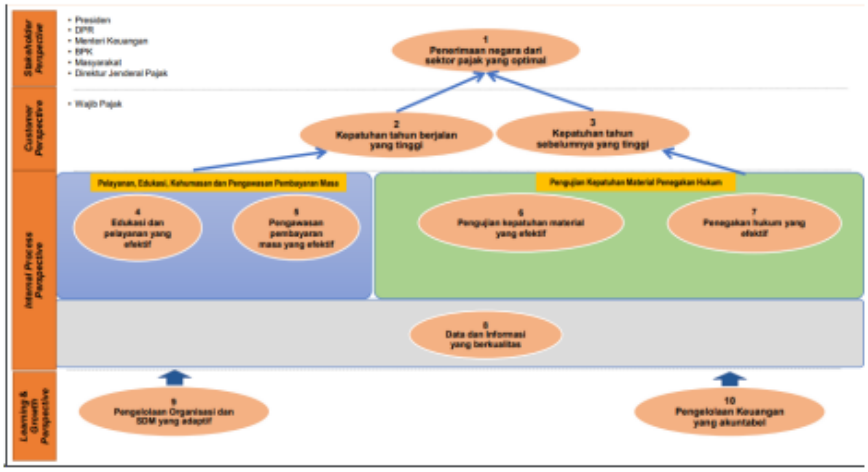

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024		**Anggaran**
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	1.180.331.000
1. Ekstenfikasi Penerimaan Negara	Rp	526.967.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	266.119.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	387.245.000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp	4.679.912.000
1.Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	3.737.388.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	942.524.000
Total	**Rp**	**5.860.243.000**

Surakarta, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II,

Ditandatangani Secara Elektronik
Slamet Sutantyo

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta,

Ditandatangani Secara Elektronik
Herry Wirawan

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	45%	45%	68%	68%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	45%	45%	68%	68%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							

.

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Surakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta,

Ditandatangani Secara Elektronik
Herry Wirawan

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	*Output/Outcome*	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Sosialisasi peraturan perpajakan dan pengisian SPT Tahunan serta membuka kelas/pojok pajak	Penerimaan Pajak dan kepatuhan WP meningkat	Q1: Sosialisasi dan kelas pajak Q2: Sosialisasi dan kelas pajak Q3: Sosialisasi dan kelas pajak Q4: Sosialisasi dan kelas pajak	Q1 – Q4 : Realisasi Penerimaan Pajak dan Kepatuhan SPT	Januari - Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan	266.119.000
2.	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif	Menyampaikan himbauan penyetoran pajak dan melakukan pemeriksaan	Penerimaan Pajak dan kepatuhan WP meningkat	Q1: Analisa dan pemanfaatan data Q2: Analisa dan pemanfaatan data Q3: Analisa dan pemanfaatan data Q4: Analisa dan pemanfaatan data	Q1 – Q4 : STP, SP2DK dan LHP2DK	Januari - Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V dan VI	387.245.000
3.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Menyampaikan himbauan dan melakukan pemeriksaan	Penerimaan Pajak dan kepatuhan WP meningkat	Q1: Analisa dan pemanfaatan data Q2: Analisa dan pemanfaatan data Q3: Analisa dan pemanfaatan data Q4: Analisa dan pemanfaatan data	Q1 – Q4 : SP2DK dan LHP2DK	Januari - Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V dan VI	387.245.000
4.	Penegakan hukum yang efektif	Melakukan pemeriksaan secara efektif, tepat waktu dan melakukan penagihan secara aktif	Penerimaan Pajak dan kepatuhan WP meningkat	Q1: Pemeriksaan dan penagihan Q2: Pemeriksaan dan penagihan Q3: Pemeriksaan dan penagihan Q4: Pemeriksaan dan penagihan	Q1 – Q4 : SKP dan Tindakan Penagihan	Januari - Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	387.245.000
5.	Data dan Informasi yang berkualitas	Menyajikan data yang valid dan dapat dimanfaatkan untuk penggalian potensi perpajakan	Tersedianya data potensi perpajakan yang valid untuk mendukung Penerimaan Pajak dan kepatuhan WP meningkat	Q1: merekam dan memanfaatkan data regional dari ILAP Q2: merekam dan memanfaatkan data regional dari ILAP Q3: merekam dan memanfaatkan data regional dari ILAP Q4: merekam dan memanfaatkan data regional dari ILAP	Q1 – Q4 : SP2DK	Januari - Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI dan Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	526.967.000

6.	SDM yang kompeten	Memanfaatkan Studia dan KLC untuk peningkatan kapasitas pegawai	Menambah wawasan dan pengetahuan pegawai	Q1: memanfaatkan Studia dan KLC Q2: memanfaatkan Studia dan KLC Q3: memanfaatkan Studia dan KLC Q4: memanfaatkan Studia dan KLC	Q1 – Q4 : Sertifikat, Piagam dan Jamlat	Januari - Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	942.524.000
7.	Organisasi yang berkinerja tinggi	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian/kinerja kantor	Mendukung peningkatan kinerja kantor	Q1: DKO dan MR Q2: DKO dan MR Q3: DKO dan MR Q4: DKO dan MR	Q1 – Q4 : Laporan Triwulanan	Januari - Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	942.524.000
8.	Penguatan pengelolaan keuangan yang Optimal	Melakukan pengelolaan anggaran dengan terencana dan dapat dipertanggungjawabkan	Anggaran berkualitas sesuai dengan IKPA dan SMART	Q1: Rencana Kerja Anggaran Q2: Rencana Kerja Anggaran Q3: Rencana Kerja Anggaran Q4: Rencana Kerja Anggaran	Q1 – Q4 : Laporan Realisasi Anggaran	Januari - Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	942.524.000

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta,

Ditandatangani Secara Elektronik

Herry Wirawan